

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Umum tentang Pertanggung Jawaban Pidana

Tanggung jawab pidana sering disebut sebagai kejahatan tingkat pertama, dan tidak perlu membenarkan atau memaafkan pelanggaran hukum. Tanggung jawab pidana seharusnya menentukan apakah seorang tersangka atau orang yang membebaskan bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan. Kata tanggung jawab ada hubungannya dengan tanggung jawab dalam bahasa Indonesia bertanggung jawab berarti mampu menjawab pertanyaan tentang tindakan yang dilakukan, yang berarti bahwa orang yang bertanggung jawab dapat dimintai penjelasan tentang perilakunya dan harus menjawab pertanyaan tentang perilakunya. Tanggung jawab menyiratkan bahwa orang tidak boleh menghindari dimintai penjelasan atas tindakan mereka. Jawabannya siapa, dalam dirinya sendiri, suatu masyarakat, dan, jika dia religius, dan jika dia beragama kepada Tuhannya.¹

Pertanggung jawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa bertanggung jawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal menutupi kemungkinan adanya pertanggung jawaban

¹ K. betens, *Etika*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2015, hIm. 125.

Kewajiban pengganti (strict liability) dan kewajiban ketat (strict liability). Masalah Kesalahan (Error), baik Kesalahan Dalam Hubungannya Dengan Keadaan (Error Facti) maupun Kesalahan Dalam Hubungannya Dengan Hukum Menurut Konsepsi, merupakan salah satu alasan Pengampunan, sehingga Pelaku Tindak Pidana, selain kesalahan mungkin diperingatkan.²

Jika seseorang diminta untuk dimintai pertanggungjawaban di bawah hukum, itu tidak hanya berarti melakukan kejahatan terhadap semua orang, tetapi juga harus dibuktikan bahwa ini adalah kasusnya untuk meminta pertanggungjawaban atas pelanggaran aslinya. Selanjutnya, pertanggungjawaban pidana pertama-tama dinilai berdasarkan keadaan yang ada pada diri pelaku pada saat melakukan kejahatan, untuk membangun hubungan baru antara pelaku dan kejahatan dan menjatuhkan sanksi yang sesuai. Karena hukuman itu didasarkan atas persyaratan yang harus dipenuhi untuk remunerasi dijatuhkan, serta akibat hukum dari hukuman itu.³

Konsep kriminologi yang diterima para ahli pada dasarnya terbagi menjadi dua aliran pemikiran: yang mencakup konsep tanggung jawab pidana, juga dikenal sebagai doktrin/monisme, dan yang secara eksplisit menyatakan tanggung jawab dan alasan dilakukannya suatu kejahatan. Dapat disimpulkan jika Tanggung jawab hukum merupakan akibat dari gugatan (rechthandling) yang diajukan Melalui subyek hukum Tanggung jawab ini mencakup kebutuhan untuk menanggung risiko bagi mereka yang terkena dampak dirugikan oleh tindakan mereka, serta kebutuhan untuk menanggung akibat hukum dari tindakan mereka. Kewajiban untuk memikul tanggung jawab ini akan atau hanya berlaku untuk subjek hukum

² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : PT. Citraaditya Bakti, 2001, hlm. 23.

³ Chairul Uda, *Tiada Pidana tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Jakarta : Media Group, 2008, hlm. 5.

yang telah memulai proses hukum atau pihak lain yang terlibat dalam tindakan tersebut. Manusia adalah pelaku asli dari transaksi hukum, karena badan dan jabatan hukum hanya dapat melakukan transaksi dan hubungan hukum melalui perantara manusia. Untuk menentukan siapa satu-satunya pemegang tanggung jawab hukum, diperlukan pemeriksaan kedudukan hukum, subjek hukum orang perseorangan sebagai wakil badan hukum, dan sebagai wakil badan hukum.⁴

Pertanggungjawaban pidana mengarah pada pemidanaan pelaku jika ia memulai suatu kejahatan dan memenuhi syarat-syarat hukum. Dari sudut terjadinya suatu perbuatan yang dilarang (wajib), satu orang bertanggung jawab untuk mengkriminialisasi perbuatan itu, jika Perbuatan tersebut melanggar hukum (padahal tidak ada sifat ketidakmampuan hukum untuk menyangkal pembedaan hukum), oleh karena itu hanya satu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban.⁵

Hubungan antara aktor dan tindakan yang dilakukan ditentukan oleh kemampuan aktor untuk melakukan tindakan; ia sadar akan sifat kinerjanya sendiri, dapat mengidentifikasi hasil kinerjanya sendiri, dan dapat memutuskan apakah akan melakukan tindakan tersebut atau tidak. Jika ia memutuskan untuk melakukan tindakan itu, hubungan itu lincang atau laiai, dan tidak ada konsekuensi atau dorongan dari sesuatu, jika penentu itu bahkan di luar kehendaknya.⁶

⁴ Ridwan, *Persinggungan Antar Bidang Hukum Dalam Perkara korupsi*, Fakultas Hukum UII Pers, Cetakan Pertama, Oktober, 2016, hlm. 55.

⁵ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Penerbit Alumni Ahaem, Patahaem, hlm. 224.

⁶ *Ibid*, hlm. 228

Doktrin mensrea juga terkenal dalam hukum pidana. Doktrin ini bersumber dari asas actus reus dalam hukum Inggris yang berbunyi lengkap: "Actus non facit reum, nisi mens sit rea:" Asas ini menyatakan bahwa perbuatan seseorang tidak dianggap pidana kecuali dilakukan dengan kedengkiian. Kalimat ini dapat disimpulkan dengan menyatakan bahwa faktor-faktor penting berikut harus diperhatikan dan ditunjukkan selama tindak pidana:⁷

1. Adanya tindakan eksternal sebagai manifestasi dari kehendak (acts reus) dan
2. Keadaan jiwa, keinginan jahat yang mendasari tindakan (Mens rea).

Penggunaan Mens Rea mengajar dalam hukum pidana menurut Adagium Nullum Delictum noela poena sine praevia lege poenali, yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana sampai ia diatur terlebih dahulu oleh peraturan. Di Belanda, frasa ini identik dengan "Geen Straf Zonder Schuld," yang diterjemahkan sebagai "tidak ada kejahatan tanpa hukuman." Atas dasar kata-kata tersebut, seseorang hanya dapat dituntut jika terbukti telah melanggar ketentuan KUHP.

Frasa ini didasarkan pada penafsiran Pasal 44 KUHP dan menetapkan arti penting kesalahan dalam suatu pertanggungjawaban pidana sebagai kebutuhan untuk melengkapi suatu hukuman. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan bagian yang tidak dapat dihindarkan dari sistem peradilan pidana.⁸

⁷ *Ibid*, hlm. 42

⁸ Moeijatno, *kitab Undang-Undang Pidana, Cetakan Ke 19*, Jakarta : Bumi Aksara, 1996, hlm. 21-22.

Andi zainal abidin berkata bahwa kebanyakan undang-undang mengartikan kesalahan secara negatif. KUHP di seluruh dunia tidak diatur tanggung jawab bertanggung jawab, yang dijelaskan kesalahannya yang dijelaskan yaitu ketidakmampuan tanggung jawab bertanggung jawab. Demikian halnya ketentuan pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan susunan sebagai berikut:

- a. Barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dijawab karena jiwanya terhambat atau terganggu oleh penyakit, tidak akan dihukum.
- b. Jika ditentukan bahwa suatu bangunan tidak dapat diselesaikan karena keterbelakangan mental dalam perkembangan atau dirugikan karena sakit, hakim dapat memerintahkan agar orang tersebut dirawat di rumah sakit untuk jangka waktu satu tahun untuk observasi.

Karena tanggung jawab adalah tindakan sosial yang berbahaya, dan pencipta bertanggung jawab untuk itu. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, harus jelas siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban, yaitu siapa pelaku kejahatan tersebut. Menurut Roeslan Fromm, pertanggungjawaban pidana adalah segala Bab ini menjelaskan perdebatan berdasarkan temuan tentang sesuatu yang bertanggung jawab secara pidana bagi seseorang yang melakukan kejahatan atau melakukan kejahatan.

PeIaku dapat dipidana jika ia memenuhi syarat untuk meIengkapi unsur-unsur kejahatan yang diamanatkan secara hukum dari kejahatan yang diIakukan oIehnya. Dapat dianalisa dari sudut keutamaan suatu perbuatan yang diIarang bahwa seseorang Jika perbuatan itu melanggar hukum dan tidak ada dasar hukumnya, maka orang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya membenarkan sahnya perbuatan yang diprakarsai oIehnya. Hal ini juga dapat diukur dengan kemampuannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jika seseorang dihukum karena perbuatan yang diIarang secara hukum, itu tergantung pada apakah dia meIakukan kesaIahan atau tidak, dan jika orang yang meIakukan perbuatan itu diIarang secara hukum, dia akan dipidana.

Andi Hamzah mengatakan bahwa pencipta (Dader) harus memiliki unsur rasa bersalah dan rasa bersalah yang harus sesuai dengan unsur-unsur tersebut, yaitu :

- a. Sebuah Kemampuan untuk dimintai pertanggungjawaban oIeh pembuat atau bertanggung jawab atas tindakannya.
- b. Ada hubungan psikoIogis antara peIaku dan perbuatan, yaitu peIaku sadar bahwa ia harus dapat memahami akibat dari perbuatannya (cuIpa).
- c. Ada hubungan psikoIogis antara peIaku dan perbuatan, yaitu peIaku sadar bahwa ia harus dapat memahami akibat dari perbuatannya (cuIpa).
- d. Tidak ada dasar penghapusan suatu tindak pidana yang menghiIangkan kemungkinan membawa suatu perbuatan terhadap peIakunya kepada restitusi..

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP dapat dirinci menjadi unsur-unsur yang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur-unsur yang berhubungan dengan diri pelaku atau yang memusatkan perhatian pada dirinya sendiri dan meliputi segala sesuatu yang ada di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan di mana perbuatan pelaku harus dilakukan. Berikut ini adalah unsur-unsur subjektif dari suatu kejahatan :

- a. Preferensial atau unpreferensial (dolus atau culpa).
- b. Tujuan atau maksud dalam percobaan atau penusukan sesuai dengan Pasal 53 (1) KUHP (percobaan kejahatan adalah kejahatan jika niat itu tidak hanya dari awal eksekusi tetapi juga sampai akhir eksekusi)
- c. Berbagai niat atau Oogbrands, seperti yang terlihat dalam Pencurian, Penipuan, Pemerasan, Pemasuan, dan sebagainya.
- d. yaitu Raad pemikiran atau pemikiran ke depan, seperti yang ditemukan, misalnya, dalam pelanggaran pasal 340 KUHP (yang meramalkan dan meramalkan tanaman untuk mengambil kehidupan orang lain, akan dihukum dengan pembunuhan yang telah diperkirakan dan diperkirakan sebelumnya, hukuman mati, atau penjara seumur hidup selama maksimal 10 tahun.).
- e. Kecemasan atau kecemasan, seperti yang ditemukan dalam perumusan kejahatan berdasarkan Bagian 308 KUHP (misalnya, jika seorang ibu takut bahwa anaknya akan diculik segera setelah lahir atau bahwa dia tidak akan dapat membebaskan dirinya dari anaknya). ,dikenakan hukuman maksimum). Hukuman berdasarkan Pasal 305 dan 306 akan dikurangi setengahnya..

Ciri-ciri obyektif dari suatu kejahatan adalah :

- a. Sifat melawan hukum atau kurangnya hak hukum.
- b. Harta milik pelaku misalnya jabatannya sebagai pejabat dalam perkara pidana pasal 415 KUHP atau kedudukannya sebagai pemimpin bisnis atau agen dalam perkara pidana pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas, atau hubungan antara suatu tindakan sebagai sebab dan kenyataan sebagai akibatnya..

Menurut Roeslan Fromme, tanggung jawab atas suatu tindak pidana mengandung arti tanggung jawab terhadap korban. Karena perbuatan tersebut dilakukan secara sah, maka hukumannya dapat ditanggihkan. Artinya perbuatan itu mengikuti aturan suatu sistem hukum tertentu dan bahwa sistem hukum itu berlaku bagi perbuatan itu, atau perbuatan itu dibenarkan oleh sistem hukum. Menurut Moeijatno, perbuatan pidana tidak memikul tanggung jawab pidana karena hanya menyangkut kepentingannya saja. dengan dilarang dan didakwa melakukan kejahatan.

JE Jonkers percaya bahwa tanggung jawab pidana landasan adalah definisi kesalahan yang luas yang tidak boleh dikacaukan dengan ketentuan Pasal 44 KUHP. Sulit untuk membuat daftar kondisi umum untuk pertanggungjawaban pidana. Menurut J.E. Jonkers, ada tiga syarat pertanggungjawaban pidana, yaitu:⁹

- a. sebuah. menentukan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan.
- b. Mengeai maksud yang sebenarnya dari perbuatan itu.
- c. Keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat.

⁹ P.AF. Iamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya bakti, 1997 hlm. 148.

Meskipun pelaku melakukan kesalahan dalam melakukan suatu kejahatan, dia akan dihukum sebaliknya, bahkan jika dia memulai tindakan yang dilarang dan diancam dengan kejahatan; Oleh karena itu, prinsip "tidak ada kejahatan tanpa kejahatan" berlaku. Prinsip dasar pertanggungjawaban pelaku atas suatu perbuatan awal. Selain apa yang dikatakan Roeslan Saleh, yang bertanggung jawab atas tindak pidana sering kali adalah mereka yang dituduh memulai perbuatan, atau dengan kata lain, seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Namun, dalam beberapa kasus, orang juga dimintai pertanggungjawaban atas tindakan orang lain. Ini disebut sebagai bantuan pemenuhan.

Karena berbeda dengan asas kesalahan yang digunakan sebelumnya, maka tanggung jawab pemenuhan menjadi relevan dalam bidang hukum perdata. Hal ini berlaku dalam hukum perdata untuk kontroversi. Delikt adalah pembayaran ganti rugi atas tindakan yang dilakukan oleh pegawai yang merugikan pihak ketiga; Namun, dalam hukum pidana konsep ini sangat berbeda dengan penerapan hukum pidana terhadap orang-orang yang Karena berbeda dengan asas kesalahan yang digunakan sebelumnya, maka tanggung jawab pemenuhan menjadi relevan dalam bidang hukum perdata. Hal ini berlaku dalam hukum perdata untuk kontroversi. Delikt adalah pembayaran ganti rugi atas tindakan yang dilakukan oleh pegawai yang merugikan pihak ketiga; Namun, dalam hukum pidana konsep ini sangat berbeda dengan penerapan hukum pidana terhadap orang-orang yang merugikan atau membahayakan kepentingan sosial, sebagian untuk perbaikan dan sebagian lagi untuk perlindungan dan penghapusan tindak pidana. Penerapan doktrin vicarious liability berkembang dan akhirnya dicoba diterapkan pada kasus pidana; perkembangan doktrin terutama didukung oleh keputusan pengadilan, yang diikuti oleh keputusan pengadilan lebih lanjut; Indonesia belum secara eksplisit mengakui

keberadaan doktrin tersebut, tetapi mungkin tersirat dalam ketentuan perundang-undangan dan juga dalam praktik penuntutan pidana.¹⁰

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang memenuhi dirumuskan dalam undang-undang. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya istilah perbuatan Bab ini menjelaskan perdebatan berdasarkan akibat dari kejahatan atau kejahatan (kejahatan atau vebrechen atau misdaad), yang biasanya ditafsirkan secara yuridis (hukum) atau kriminologis.¹¹

Istilah "pidana" bukanlah hal yang tabu di kalangan sarjana hukum Indonesia; menimbulkan berbagai pengertian, pengertian, dan penafsiran, tetapi semuanya bermuara pada prinsip dasar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan dalam Pasal 1 KUHP bahwa perbuatan pelaku yang dapat mengakibatkan hukuman, adalah salah satu yang disebutkan dalam undang-undang sebelum tindakan dimulai.¹²

Dari segi bahasa, istilah tersebut pada hakikatnya identik dengan istilah punishment yang berasal dari kata punishment dan istilah punishment yang berasal dari kata Wordt Getrafft, di mana putusan pidana diancam menggantikan kata hukuman. Istilah "penjahat" berasal dari bahasa Hindu Javana dan berarti "pengkhianatan", "pemimpin", atau "masalah". Dihukum berarti dihukum. Pidana

¹⁰ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *System Pertanggung Jawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Cetakan 1 juni 2015, hIm. 136.

¹¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto dengan Fakultas Hukum Undip, 2009, hIm. 66.

¹² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, edisi1, cetakan2, Jakarta : Rajawali Pers, 2011 , hIm. 47.

menunjukkan segala sesuatu yang tidak baik atau buruk. hukuman sama dengan hukuman.¹³

Hukum pidana dapat disebut sanksi khusus jika hilangnya pengendalian diri merupakan hukuman atas suatu perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan bagi pelaku tindak pidana. Dalam hal pelanggaran norma hukum pidana, pelaku harus menghadapi hukuman yang berat atau mengubah hidup (Ultimate remedium). Upaya ini berfungsi untuk melindungi kepentingan umum dan merupakan dasar dari hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang ditemukan di wilayah swasta lainnya seperti sektor swasta.¹⁴ Ada beberapa jenis kejahatan yang diatur dalam KUHP, antara lain:

1. Tindak Pidana dan Pelanggaran, Tindak Pidana adalah delik hukum atau delik administrasi, Pelanggaran adalah delik hukum atau delik administratif. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan.
2. Delik formal dan delik material, delik formal adalah delik yang dipertimbangkan setelah aksi selesai, atau, dengan kata lain, taruhan ditempatkan pada durasi aksi, sementara delik material adalah delik yang dianggap selesai jika hasil sudah terjadi dan terbagi menjadi tiga antara lain :
 - a. Delik dolus dan culpa, dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan , delik culpa memuat unsur kealpaan.
 - b. Delik commissionis dan delik omissionis, delik commissionis kita jumpai pada pasal 522 tidak menghadap pengadilan sebagai saksi. 164 (tidak dilaporkan adanya pasal pemufakatan jahat).

¹³ HiIman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia* , Bandung: Alumni 2010, hlm. 14.

¹⁴ S.R. Sianturi, *Asas Asas pidana Di Indonesia dan Penerapannya* , Jakarta: Alumni Ahaem – petehaem, 1960, hlm. 13.

- c. Delik aduan dan delik biasa, delik aduan adalah tindak pidana yang menuntutannya hanya dilakukan oleh pihak yang terkait atau terkena, sementara delik aduan terdapat dua jenis aduan absolut mutlak karena adanya hubungan istimewa.

Bab ini memaparkan perdebatan berdasarkan temuan penulis menggambarkan tindak pidana cyberbullying secara umum dalam pembahasan di atas, dan hal ini terkait dengan pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE yang menjelaskan dan mendeskripsikan unsur-unsur apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana cyberbullying, dan pasal 47 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE yang menjelaskan bentuk hukuman bagi pelaku kejahatan cyberbullying.

C. Tinjauan Umum tentang *Cybercrime*

Cybercrime apabila kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maka artinya kejahatan siber. Arti kata siber sendiri secara umum dikenal sebagai perangkat komputer, internet, teknologi informasi komunikasi dan berbagai hal yang berhubungan dengan komputer. Pengertian lainnya mengenai *cybercrime* adalah kejahatan berbasis teknologi telematika yang selanjutnya disebut sebagai kejahatan telematika dalam berbagai sumber sering disebut dengan istilah penyalahgunaan komputer atau kejahatan (*computer crime*, *computer related crime*, *computer sisted crime*). Kejahatan Mayantara (*cybercrime*), Kejahatan Komputer (*computer cyber*).¹⁵

Susan W. Brenner, dalam tulisannya berjudul “*Defining Cyber Crime a Review of State and Federal Law*” tidak menjelaskan secara langsung definisi dari *cyber crime*, namun mendeskripsikan dalam tiga kategori yaitu:¹⁶

1. Komputer sebagai target aktivitas kejahatan. Contoh menerobos sistem komputer tanpa hak/ijin akses (*hacking*), hacking yang diikuti dengan perbuatan lainnya seperti mengambil/mengkopi informasi atau data secara ilegal (*cracking*), hacking yang diikuti dengan perbuatan merusak sistem komputer atau informasi yang ada di dalamnya (*sabotage*).
2. Komputer sebagai alat/sarana untuk melakukan perbuatan jahat. Contoh : penipuan (*fraud*), pencurian (*theft*), penggejapan (*embezzement*), pemalsuan (*forgery*) dan kejahatan lainnya yang menggunakan komputer sebagai sarana.

¹⁵ Aloysius Wisnubroto, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010, hlm 1.

¹⁶ Ralph D. Cliffor, *Cyber Crime: The Investigation, Prosecution and Defend of a Computerrelated*, Durham- North Carolina: Carolina Academic Press, 2001, hlm. 12-16.

3. Komputer sebagai aspek isidental dari perbuatan jahat. Contoh bisnis pengedaran narkoba ketika sistem pembukuan dan transaksinya menggunakan komputer atau menggunakan komputer untuk menulis surat ancaman/ teror.

Berdasarkan beberapa literatur dan prakteknya, *cybercrime* memiliki beberapa karakter yang khas dibandingkan kejahatan konvensional, yaitu antara lain:¹⁷

1. Perbuatan melawan hukum yang melanggar hukum terjadi di dunia maya, sehingga sulit untuk menentukan negara mana yang memiliki tanggung jawab hukum atas perbuatan tersebut.
2. Tindakan dilakukan pada perangkat apa pun yang dapat terhubung ke Internet.
3. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian materil dan immateril (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, ketakutan, dan keamanan informasi) yang seringkali lebih besar daripada yang disebabkan oleh cara konvensional. kejahatan.
4. Pelaku adalah seseorang yang menguasai internet dan aplikasinya.
5. Tindakan ini sering dilakukan secara transnasional/lintas batas negara.

Kejahatan yang melibatkan teknologi, terutama Jaringan komputer dan telekomunikasi, dapat diklasifikasikan di berbagai cara dan diambil dalam berbagai bentuk, termasuk lain :¹⁸

1. Akses tidak sah ke sistem atau layanan komputer dilakukan dengan masuk ke sistem/jaringan secara ilegal tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem. Biasanya pelaku kejahatan (hacker) melakukan dengan tujuan sabotase atau mencuri data/informasi penting dan rahasia. Namun begitu, tidak sedikit juga yang melakukan hal tersebut karena merasa tertantang dan ingin menguji keahliannya untuk menembus suatu sistem dengan tingkat keamanan yang tinggi. Ada juga yang melakukan hal tersebut

¹⁷ Ari Juaino Gema, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/ho1229/cybercrimesebuah-fenomenadi-dunia-maya>, diakses 14 Mei 2017.

¹⁸ Maskun, *Kejahatan Siber (Cybercrime)*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 51.

untuk iseng atau menyampaikan aspirasi dengan cara yang berbeda. Seperti kasus situs Telkomsel yang *dihack* oleh *hacker*.

2. *Illegal Contents*, Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contoh memuat berita bohong atau lebih dikenal dengan *hoax* atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain, hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara.
3. *Data forgery*, Merupakan kejahatan pemalsuan data atau dokumendokumen penting yang tersimpan dalam *scriptless* dokumen melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen *ecommerce* dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya menguntungkan pelaku.
4. *Cyber espionage*, Merupakan kejahatan dengan memanfaatkan jaringan internet yang bertujuan untuk melakukan kegiatan mata-mata, dengan memasuki sistem jaringan komputer korban
5. *Cyber sabotage and extortion*, Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu *logic bomb*, virus komputer ataupun suatu program tertentu, yang mengakibatkan data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Dalam beberapa kasus setelah hal tersebut terjadi, maka pelaku kejahatan tersebut menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang telah disabotase tersebut, tentunya dengan bayaran tertentu. Kejahatan ini sering disebut sebagai *cyber-terrorism*.

6. *Offense against Intellectual property*, Kejahatan ini ditujukan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya.
7. *Infringements of privacy*, Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara *computerized*, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara materiil maupun immateriil, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.

D. Tinjauan Umum tentang Cyberbullying

Cyberbullying adalah kejahatan yang dilakukan secara sengaja dalam bentuk fitnah, cemooh, kata-kata kasar, pelecehan, ancaman, dan hinaan. Bentuk pelaku ini bermula dari perilaku merendahkan martabat dan mengintimidasi orang lain melalui dunia maya. Tujuannya agar target mengalami gangguan psikis. Model bullying terbaru

ini justru berbahaya karena dapat dilakukan siapa saja, kapan saja, dan dimana saja.¹⁹ Dan ada beberapa pendapat para ahli mengenai cyberbullying antara lain :²⁰

1. *Cyberbullying* Menurut *Willard* merupakan perilaku kejam yang dilakukan dengan sengaja kepada orang lain dengan mengirimkan atau mendengarkan bahan yang berbahaya atau terlibat dalam bentuk-bentuk agresi sosial menggunakan internet atau teknologi digital lainnya.
2. Menurut *Hinduja dan Patchin*, cyberbullying adalah perilaku yang disengaja dan membahayakan yang terus menerus diulang ditimbulkan melalui program komputer, ponsel, atau perangkat, elektronik lainnya.
3. Menurut *Kowalski* menjelaskan cyberbullying ini diklasifikasikan sebagai agresi preemptive dan berulang dilakukan dalam konteks elektronik (seperti, email, blogs, pesan, instan, pesan teks) terhadap seseorang yang tidak dapat dengan mudah membela dirinya.

Jenis-jenis cyberbullying di Indonesia, cyberbullying tidak hanya satu jenis saja, terbagi menjadi 6 jenis sebagai berikut :

1. *Flaming* (Terbakar) tindakan seseorang mengirimkan pesan teks yang berisi kata-kata frontal dan penuh amarah. Secara umum, tindakan flaming berupa provokasi, penghinaan, mengejek, sehingga menyinggung orang lain.

¹⁹ <https://www.dsiafirm.com/cyberbullying/amp/>

²⁰ Rifauddin, Machsun, "Fenomena Cyberbullying pada remaja", *Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan*, Volume 4, Nomor 1, 2016, hlm. 35-44.

2. *Harasment* (Gangguan) tindakan seseorang mengirim pesan-pesan berisi gangguan melalui sms, e-mail, teks jejaring sosial dengan intensitas terus-menerus.
3. *Denigration* (Pencemaran nama baik) tindakan dilakukan sengaja dan sadar mengumbar kejelekan orang lain melalui internet. Hingga akhirnya merusak nama baik dan reputasi orang yang dibicarakan pada jejaring sosial tersebut.
4. *Cyberstalking* tindakan memata-matai, mengganggu, dan pencemaran nama baik terhadap seseorang yang dilakukan secara intens. Dampaknya, orang yang menjadi korban merasakan ketakutan besar dan depresi.
5. *Impersonation* (peniruan) tindakan berpura-pura atau menyamar menjadi orang lain untuk melancarkan aksinya mengirimkan pesan-pesan dan status tidak baik.
6. *Outing and Trickery* outing itu sendiri merupakan tindakan menyebarkan rahasia orang lain. Sedangkan Trickery merupakan tipu daya yang dilakukan dengan membujuk orang lain untuk memperoleh rahasia maupun pribadi calon korban.²¹

E. Tinjauan Umum tentang Media Sosial dan Fungsi Media Sosial

Media sosial adalah struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul awalnya, seseorang atau organisasi dengan tujuan tertentu seperti misi, visi, ide, tema, komunitas, atau hal lain semacam itu.²² Media sosial terdiri dari aktifitas yang melibatkan sosialisasi dan jaringan online yang menggunakan kata-kata, gambar, dan video. Media sosial

²¹ Novan Ardy Wiyani, *Save Our Children From School Bullying*, Jogjakarta: AR-RUZZ Media, 2012, hlm. 14.

²² Ardianto, *Komunikasi Masa Suatu Pengantar*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2012, hlm. 151.

menegaskan kembali bagaimana kita berhubungan satu sama lain sebagai manusia dan bagaimana kita sebagai manusia berhubungan dengan organisasi yang melayani kita. Ini semua tentang dialog diskusi dua arah yang membawa orang bersama sama menemukan dan membagikan informasi.²³ Media sosial bergantung terhadap teknologi *mobile* dan Platform berbasis *web* untuk mengembangkan platform interaktif di mana pengguna dapat berbagi, berdiskusi, dan memodifikasi konten. Menurut data Nielsen, jumlah pengguna internet terus meningkat sebagai akibat dari situs media sosial dibandingkan dengan jenis situs lainnya.

Majalah, forum internet, weblog, blog sosial, microblogging, wiki, jejaring sosial, gambar, video, dan mode lainnya digabungkan dalam teknologi media sosial. Ada enam jenis media sosial berdasarkan penggunaan berbagai mode ini: (1) Proyek kolaboratif, misalnya Wikipedia. (2) Microblog dan blog, seperti Twitter dan Tumblr. (3) Komunitas konten seperti YouTube dan DailyMotion (4) Situs jejaring sosial seperti Instagram (5) Dunia permainan virtual, seperti WoW World. (6) Jejaring sosial online, seperti Second Life.²⁴

Media sosial, menurut Antony Mayfield, adalah tentang menjadi manusia. Orang biasa yang berbagi ide, berkolaborasi, dan berkolaborasi untuk berkreasi, berpikir, berdebat, menemukan teman baik, mitra, dan membangun komunitas.²⁵ Media sosial, menurut *Andreas Kaplan* dan *Michael Haenlein*, didefinisikan sebagai “sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun Web 2.0 ideologi dan teknologi, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated *content*”. Untuk mencapai tujuan individu atau kelompok, informasi disampaikan dari satu orang ke orang lain atau sekelompok orang. Lebih spesifik, Nasrullah menyatakan bahwa “media sosial dapat

²³ Brain Solis, *The Essential Guide to Social Media*, Amerika Serikat: Brain Solis, 2008, hlm. 23.

²⁴ Monika Hidajat, Dkk. "Dampak Media Sosial Dalam Cyber Bullying." *Jurnal Comtech*, Volume 6, Nomor 1, Maret 2015, hlm. 77.

²⁵ <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-media-sosial>, (diakses pada tanggal 10 Juli 2020).

dilihat dari perkembangan bagaimana hubungan antara individu dan media telah berkembang.²⁶

Media Sosial kini telah menjadi *trend* sebagai alat berkomunikasi dan mencari informasi, media sosial adalah aplikasi berbasis internet yang dibangun berdasarkan kerangka pemikiran ideologi dan teknologi web 2.0, dan memungkinkan terbentuknya berbagai kreasi dan bertukar informasi dari pengguna internet diseluruh dunia.²⁷ *Andreas Kaplan* dan *Michael Haenlein* media sosial didefinisikan sebagai “sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 , dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*”. Jejaring sosial adalah situs web yang memungkinkan siapa saja untuk membuat situs web pribadi mereka sendiri dan kemudian terhubung dengan orang lain untuk bertukar informasi dan berkomunikasi. Instagram, Myspace, dan Twitter adalah salah satu jejaring sosial paling populer. Jika media tradisional mengandalkan media cetak dan siaran, media sosial mengandalkan internet.

Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan *feedback* secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Dengan terus bermuncunya situs-situs medsos bisa dikatakan sebagai sebuah media online, dimana para penggunanya (*user*) melalui aplikasi berbasis internet dapat berbagi, berpartisipasi, dan menciptakan konten berupa *blog*, *wiki*, *forum*, jejaring sosial, dan ruang dunia *virtual* yang disokong oleh teknologi multimedia yang kian canggih. Menurut Kaplan dan Haenlein “ ada jenis

²⁶ Nasruilah, *Prespektif Komunikasi, Budaya, Dan Socioteknologi*, Jakarta: Simbiosis Rekatama Media, 2015, hlm. 23.

²⁷ Kaplan And Haenlein, *User of The World United The Challenges and Opportutines of social Media*, Indiana Universiti: Kelley School of Business, 2009, hlm. 56.

media sosial, Proyeksi Kolaborasi, *Blog* dan *MicroBlog*, Konten, Situs jejaring sosial, *Virtual Game World*, dan *Virtual Social World*.²⁸

Media sosial adalah fitur berbasis *website* yang dapat membentuk jaringan dan mampu berinteraksi berbagi informasi, berkolaborasi, serta sharing pendapat, maupun ajang perkenalan baik dalam bentuk tulisan teks visual maupun audio visual. Contoh seperti *Instagram*, *Twitter*, *Instagram*, *App*, dan masih banyak lagi lainnya.²⁹ Dengan demikian dapat diartikan media sosial merupakan tempat berkumpulnya orang-orang yang ingin berbagi informasi dan tempat untuk mencari teman baru serta berinteraksi dengan teman lainnya secara online. Menjamurnya situs media sosial telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat di seluruh dunia, memungkinkan mereka untuk berinteraksi secara sederhana, cepat, dan efisien tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dampak baik lainnya dari keberadaan situs jejaring sosial adalah percepatan penyebaran informasi. Namun, ada efek negatif tertentu dari media sosial, seperti berkurangnya interaksi interpersonal langsung atau tidak langsung, berkembangnya ketergantungan, dan munculnya kecanduan yang melebihi dosis.

Evolusi media sosial dan informasi, serta menjamurnya media sosial dalam berbagai bentuk, secara mendasar telah mengubah kondisi sosial masyarakat saat ini. Pola komunikasi berubah menjadi pola komunikasi maya dan *virtual*. Interaksi yang terjadi merupakan simulasi dari kenyataan yang sebenarnya. Keberadaan aplikasi media sosial telah memaksa masyarakat untuk terlibat dalam kebijakan komunikasi. *visual*. Media sosial telah berkembang menjadi bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Sebagai manusia modern yang dituntut untuk cepat, tepat, dan bertanggung jawab, platform media sosial ini menjadi salah satu sumber utama media informasi dan komunikasi. Perkembangan ini bukannya tanpa risiko; saat menerima informasi, pertanyaan tentang

²⁸ *Ibid.* hlm. 73.

²⁹ Danis Puntodi, *Menciptakan Penjualan Melalui Media Sosial*, Jakarta: Grasindo, 2011, hlm. 1.

validitas dan akurasi data harus dipertimbangkan. Lebih lanjut, upaya beberapa pihak untuk meningkatkan fungsionalitas media sosial harus didukung oleh masyarakat, sehingga tujuan utama pengembangan penggunaan media sosial dapat terwujud.

Media sosial adalah jenis media yang menggunakan teknologi internet dan web untuk meningkatkan interaksi sosial manusia. Praktik komunikasi satu arah dengan media penyiaran dari satu institusi media ke banyak khalayak ("one to many") telah ditransformasikan oleh media sosial menjadi praktik komunikasi dialogis di antara banyak orang audiens ("banyak ke banyak"). Platform media sosial membantu penyebaran pengetahuan dan informasi secara demokratis. Evolusi manusia dari konsumen konten pesan menjadi pembuat pesan. Lebih lanjut, Mc Quail berpendapat bahwa berikut ini adalah fungsi utama media bagi masyarakat :³⁰

1. Inovasi, Penyesuaian, dan Kemajuan Informasi.
2. Korelasi.
 - a. sebuah. Mendefinisikan, menafsirkan, dan mengomentari pentingnya informasi dan acara.
 - b. Mendukung standar dan otoritas ditetapkan.
 - c. Mengkoordinasikan beberapa kegiatan.
 - d. yaitu membuat Sepakat.
3. Keberlanjutan
 - a. Ekspresi budaya masa lalu, pengakuan keberadaan budaya (subkultur), dan pengembangan budaya baru
 - b. Tingkatkan nilai Anda dengan meningkatkan.

³⁰ Denis Mc Quail, *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, Jakarta: Erlangga, 1992, hlm. 71.

4. Hiburan

- a. Tawarkan hiburan, pengalihan perhatian, dan cara untuk melepas lelah.
- b. Menghilangkan ketegangan sosial.

Media sosial (medsos) menurut Koentjoro dapat mempengaruhi perilaku sosial seseorang, termasuk bullying. Media sosial memiliki dampak yang signifikan.³¹ Dia mengatakan penggunaan gadget dan media sosial anak-anak saat ini masih kurang begitu terkontrol. Kemudian menurut DaniLo Media sosial memungkinkan pengguna secara online melakukan *cyberbullying* karena kemampuan untuk memposting dan mendistribusikan konten online sangat sederhana, seperti kemampuan untuk bereaksi terhadap konten; selain itu, Nymia Simbulan percaya bahwa Cyberbullying di media sosial memiliki efek positif karena kasusnya dibawa ke mata publik, di mana bukti dapat dengan mudah diakses. Media sosial, menurut Kimberly Gonzales, merupakan media yang ideal bagi para penjahat siber untuk menjalankan operasinya karena merupakan komunitas terbuka bagi semua orang (Atty Christopher Iao). Karena semua orang terhubung melalui media sosial, informasi menyebar dengan cepat.³²

³¹<https://ampkompascom.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/edukasi/read/2019/04/14/14474721/m-media-sosial>, (diakses pada tanggal 10 Juli 2020).

³² Ibid, hlm. 79.

Media sosial berbeda dari teknologi komunikasi dalam beberapa hal. Iainnya. Di antara berbagai fitur tersebut adalah pembaruan waktu nyata, informasi yang tersebar luas, lokasi sentral untuk menampilkan informasi, dan fungsi yang memungkinkan pengguna situs media sosial untuk merespons dan memberikan kontribusi. Kemampuan ini ditingkatkan bila dikombinasikan dengan teknologi mobile, yang memiliki kemampuan untuk menyebarkan informasi kapan saja dan dari lokasi manapun.

Cyberbullying menjadi semakin umum seiring kemajuan teknologi seluler. Media sosial merupakan salah satu contoh media online yang memiliki basis pengguna yang besar di seluruh dunia. Media sosial umumnya dimanfaatkan untuk saling berbagi dan berpartisipasi. Tak jarang platform media sosial digunakan untuk melakukan interaksi sosial. Hal ini disebabkan oleh kemudahan dimana media sosial dapat diakses kapan saja dan dari lokasi mana saja. Selain pernyataan di atas, perhatikan fungsi media sosial Iainnya.

1. Cari berita, informasi, dan pengetahuan.

Media sosial memuat berjuta-juta berita, informasi, dan pengetahuan hingga berita-berita terkini, yang memungkinkan barang-barang tersebut terdistribusi ke masyarakat lebih cepat dibandingkan media lain seperti televisi.

2. Obtain entertainment

Everyone would feel sad, stressed, and bored with something if their condition or feelings were always in a good condition, cheerful, and without any problems. One thing that can be done to alleviate all of these negative emotions is to seek entertainment through social media.

3. Jaringan komunikasi

Pengguna memanfaatkan kemudahan akses media sosial untuk berkomunikasi secara online, seperti chatting, berbagi update status, menginformasikan berita, dan menyebarkan undangan. Bahkan di antara pengguna berpengalaman, komunikasi online dianggap lebih efektif dan efisien.

4. Mobilisasi masyarakat

Hadirnya persoalan-persoalan yang kompleks seperti politik, pemerintahan, suku, agama, ras, dan budaya dapat mengundang berbagai tanggapan masyarakat. Salah satu cara menyikapi berbagai persoalan tersebut adalah dengan memanfaatkan media sosial untuk memberikan kritik, saran, kritik, bahkan kritik.

5. Alat untuk kolaborasi

Media sosial sering digunakan untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat kepada banyak orang, dari satu orang ke banyak orang lainnya. Diharapkan dengan berbagi informasi ini, banyak pihak dalam skala nasional dan internasional akan menyadarinya.

F. Tinjauan Umum tentang *Instagram*

Instagram adalah salah satu media sosial jenis social network selain *Instagram* dan Twitter, Menurut *Miliza Ghazali Instagram adalah sebuah aplikasi yang populer dalam pengguna telepon pintar (smartphone)*. Nama Instagram diambil dari kata Insta yang asalnya Instan, dan Gram dari kata Telegram.³³ Instan yang dimaksudkan dalam kata Instagram adalah Foto cepat, karena Instagram dapat menampilkan foto secara instan. Sedangkan Gram berasal dari kata telegram, digunakan untuk menyampaikan informasi dengan cepat kepada orang lain. Begitu pula dengan Instagram, yang memungkinkan Anda untuk mengirim foto yang dapat diunggah ke internet sehingga informasi yang ingin Anda sampaikan dapat diterima dengan cepat.

³³ Miliza Ghazali, *Buat Duit Dengan Instagram dan Instagram Panduan Menjana Pendapatan Dengan Instagram dan Instagram*, Malaysia: Publishing House, 2026, hlm. 8.

Menurut Nisrina, Instagram adalah aplikasi berbagi foto dan video. Instagram masih merupakan bagian dari Instagram, oleh karena itu teman-teman Instagram kita dapat mengikuti akun Instagram kita. Instagram menjadi lebih populer sebagai aplikasi berbagi foto, semakin banyak pengguna mengiklankan produknya di Instagram.³⁴ Sehingga bisa kita simpulkan, Instagram adalah sebuah aplikasi berbasis digital yang digunakan sebagai alat teknologi komunikasi yang memudahkan manusia dalam berinteraksi dan bertukar informasi baik berbentuk foto maupun video yang diunggahnya.

Fitur Instagram yang mungkin digunakan oleh pengguna, beberapa fitur Instagram adalah:³⁵

1. Camcorder, pengguna Instagram dapat mengunggah foto dan video dari galeri menggunakan fungsi kamera . Anda juga dapat mengambil atau mengambil momen langsung dari aplikasi, lalu mengeditnya, menambahkan subtitle, dan membagikannya di dokumen baru.
2. Edit adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan foto bersama mereka lewat kamera diperangkatnya. Fitur ini berfungsi Menambahkan iluminasi, kontras, dan ukuran.
3. *Hashtag* dan *tag (#)* Secara umum, fitur ini sebagai jejaring sosial memiliki fungsi menandai foto teman atau grup dalam sebuah tabel.
4. Keterangan gambar, bekerja mirip dengan deskripsi; Di sini, pengguna dapat memasukkan kata atau frasa yang terkait dengan foto yang diunggah.
5. Penggabungan media sosial Instagram juga memungkinkan penggunanya untuk berbagi foto atau video ke jejaring sosial lain seperti *Instagram*, Twitter, Tumblr, dan

³⁴ M. Nisrina, *Bisnis Online Manfaat Media Sosial Dalam Meraup Uang*, Yogyakarta: Kobis, 2015, hlm. 137.

³⁵ Ikhsan Tiia Mahendra, Skripsi: "*Peran Media Sosial Instagram Dalam Pemberhentian Kepribadian Remaja Usia 12-17 tahun di Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi*", Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016, hlm. 22.

Flickr. Apabila fitur Jika ini diaktifkan, Instagram akan secara otomatis berbagi dengan jejaring sosial yang terhubung sebelumnya.

6. *Instatory*, Salah satu fitur format Snapchat di mana unggahan dibatasi satu hari dengan durasi maksimal 15 detik.
7. *Explore*, fitur yang menampilkan konten yang dilihat oleh following atau followers pengguna.
8. Siaran langsung, merupakan fitur *Instagram* yang memungkinkan penggunanya untuk membagikan video secara langsung kepada pengguna lain. Konten siaran langsung juga dapat membagikan percakapan dua arah.
9. Pemberitahuan langsung, fitur yang disediakan Instagram untuk mengirim pesan pribadi, dari satu pengguna ke pengguna yang lain. Pesan yang dapat dikirim di direct message bukan hanya berbentuk text saja, melainkan bisa berupa foto dan video.³⁶
10. IG TV (Instagram Television), sebuah fitur terbaru yang disediakan oleh Instagram untuk penggunanya. Selain dapat membagikan video atau foto diberanda, pengguna Instagram juga bisa membagikannya di IG TV. Jika video diberanda durasi maksimal hanya satu menit, di IG TV maksimal durasi video bisa sampai 10 menit.
11. Kolom komentar, Instagram menyediakan kolom komentar untuk bisa berdiskusi, atau pengguna Instagram yang lain dapat berinteraksi di kolom ini. Pengguna juga dapat menyaring atau membatasi komentar, dan menghapus komentar pengguna lain.
12. Motif penggunaan Instagram dilihat dari lima kebutuhan penggunaan media, bahwa seseorang membutuhkan media untuk kebutuhan kognitif, kebutuhan afektif, kebutuhan integrasi sosial dan kebutuhan akan hiburan. Hal ini dapat dilihat bahwa melalui Instagram mereka tidak ketinggalan informasi yang ter *update* yang ada di dunia, Mereka mungkin masih mengikuti berita dan informasi terbaru. Atau, mereka

³⁶ Tri Yoko Aziz Saputro, Skripsi: “Pemanfaatan Instagram Oleh Perpustakaan Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis”, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019, hlm. 38.

mungkin dapat memperbaiki batin mereka sendiri dengan mencari konten yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Instagram dapat direkomendasikan sebagai media komunikasi sosial yang efektif. Karena Instagram ini memungkinkan penggunanya untuk berkomunikasi langsung dengan teman dan keluarganya, baik melalui foto, video, maupun teks. Dengan kemajuan media sosial, termasuk Instagram, tidak perlu khawatir akan perpisahan karena informasi masih dapat dipertukarkan, dan juga dapat digunakan untuk bisnis online.³⁷

³⁷ Witanti Prihatiningsih, "Motif Penggunaan Media Sosial Instagram Di Kalangan Remaja", *Jurnal Universitas Pengembangan Nasional Veteran Jakarta*, Volume 8, Nomor 1, 2017, hlm. 64.